

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 83 TAHUN 2023



NOMOR 83

PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PEMUDA BERPRESTASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710306199003 1 002



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan perlu diatur mengenai pemberian bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2023, tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) Tahun.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

8. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
9. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa/mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah/ perguruan tinggi dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
10. Bantuan Pendidikan, adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
11. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur format, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Sarjana dan Sarjana Terapan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
15. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
16. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
17. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
18. Kerjasama Daerah adalah usaha Bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara

daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Pendidikan ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada dan berprestasi pada jalur akademik atau non akademik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Pendidikan ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda dari keluarga tidak mampu yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan daya saing; dan
 - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pendidikan, berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Bantuan pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya;
- d. tidak diskriminatif, artinya Pemberian Bantuan pendidikan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan; dan
- e. mudah diakses, artinya Pemberian bantuan Pendidikan mudah diterima oleh calon penerima bantuan melalui aplikasi digital *internet online*.

BAB III
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Pengelolaan Program Bantuan Pendidikan

Pasal 4

Pengelolaan Program Bantuan Pendidikan program dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi pengelolaan Bantuan Pendidikan, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada di Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
- (4) Tim Koordinasi dan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan;
- b. rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua Tim; dan
- c. tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
KRITERIA, PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Kriteria calon penerima Bantuan Pendidikan adalah:
 - a. siswa yang berprestasi pada jalur akademik atau non akademik di tingkat SMA/SMK/MA dan telah terdaftar di Perguruan Tinggi;
 - b. calon mahasiswa berprestasi pada jalur akademik program Sarjana atau Sarjana Terapan yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi ; dan
 - c. calon mahasiswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik dibidang :
 1. seni dan budaya;
 2. olahraga;
 3. kepemudaan;
 - d. calon mahasiswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur akademik dibidang IT, pemerintahan, Ekonomi dan Teknik ;
 - e. calon mahasiswa penerima bantuan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikannya harus berkontribusi dengan membantu tugas pokok dan fungsi pemerintahan di Kabupaten bekasi;
 - f. calon mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lainnya serta tidak berstatus menikah.
- (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah berusia minimal 16-30 Tahun, dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. melampirkan nilai rapor atau surat keterangan prestasi dari Kepala Satuan Pendidikan, untuk lulusan SMA/SMK/MA

- berprestasi pada jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a;
- b. sedang menempuh kuliah maksimal sampai dengan semester 7 (tujuh) dan memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) di semester berjalan, untuk mahasiswa program Sarjana atau Sarjana Terapan pada jalur akademik yang sedang menempuh kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b;
 - c. mempunyai prestasi pada jalur non akademik di bidang Seni budaya;
 - d. mempunyai prestasi juara 1 (satu) di tingkat Kabupaten, dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) di tingkat Provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga), juara harapan 1 (satu), juara harapan (2) dan/atau juara harapan 3 (tiga) di tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang olahraga dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang sah, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik di bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 2;
 - e. mempunyai sertifikat kompetensi atau mempunyai prestasi juara 1 (satu) di tingkat Kabupaten, dan/atau juara 1 (satu) juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) ditingkat Provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga), juara harapan 1 (satu), juara harapan (2) dan/atau juara harapan 3 (tiga) ditingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan dibidang kepemudaan dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang sah, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik dibidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 3; dan
 - f. dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan

Paragraf 1

Permohonan Pengajuan Bantuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Permohonan pengajuan Bantuan Pendidikan dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta persyaratan administrasi lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Koordinasi melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Umum.
- (2) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan memenuhi, Tim Koordinasi melakukan penilaian terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan persyaratan khusus, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Koordinasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Paragraf 3

Permohonan Penetapan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Umum dan Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mengajukan secara tertulis permohonan penetapan penerima Bantuan Pendidikan kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Penerima Bantuan Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas menyalurkan dana Bantuan Pendidikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Hak penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:
 - a. berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan program Sarjana dan Sarjana Terapan paling lama sampai dengan semester ke-8 (delapan) atau mendapat Bantuan Pendidikan selama 8 (delapan) semester;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dari Perguruan Tinggi swasta/Negeri;
 - c. mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi, dalam hal penerima Bantuan Pendidikan mendapatkan prestasi akademik IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol);
 - d. mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi, dalam hal penerima Bantuan Pendidikan mendapatkan prestasi non akademik IPK kurang dari 2,25 (dua koma dua lima);
 - e. mendapatkan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan dari Perguruan Tinggi; dan
 - f. berhak mendapat biaya tambahan sebagai penunjang dalam perkuliahan.
- (2) Kewajiban penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:
 - a. menandatangani perjanjian sebagai penerima Bantuan Pendidikan dengan Kepala Dinas untuk kuliah program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. mengikuti kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi;

- d. menyelesaikan jenjang pendidikan paling lama sampai dengan semester ke-8 (delapan) atau mendapat Bantuan Pendidikan selama 8 (delapan) semester;
 - e. melaporkan hasil kemajuan kegiatan pendidikan setiap akhir semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi setiap Penerima Bantuan Pendidikan yang terdaftar di Perguruan Tinggi; dan
 - f. memperoleh nilai IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) tiap semester untuk Penerima Bantuan Pendidikan pada jalur prestasi akademik; dan memperoleh nilai IPK paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima) tiap semester untuk Penerima Bantuan Pendidikan pada jalur prestasi non akademik.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Pendidikan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf f, Penerima Bantuan Pendidikan diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi, guna mencapai nilai IPK yang ditentukan di semester berikutnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diikuti oleh Penerima Bantuan Pendidikan.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pemberian dana Bantuan Pendidikan dihentikan apabila Penerima Bantuan Pendidikan :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4);
 - b. melakukan tindak pidana kejahatan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. mencabut kembali usulan bantuan Pendidikan/mengundurkan diri sebagai Penerima Bantuan Pendidikan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. cuti kuliah;
 - f. sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. pindah Perguruan Tinggi;
 - h. dikeluarkan (*drop out*) dari Perguruan Tinggi;

- i. telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi, namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada semester berjalan untuk jalur prestasi; dan
 - j. telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima) untuk jalur prestasi non akademik.
- (2) Penghentian Bantuan Pendidikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan yang mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, hanya diterapkan pada semester dimana penerima Bantuan Pendidikan mengambil cuti.
 - (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) semester.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pemantauan terhadap Penerima Bantuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi sebagai pengelola dana Bantuan Pendidikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 16

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian Bantuan Pendidikan, perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketua Tim menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Besaran dana bantuan pendidikan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) semester.
- (2) Uang saku sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikirim/ditransfer ke rekening Penerima Bantuan Pendidikan.
- (3) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perkuliahan seperti pembelian buku,

praktikum dan biaya lainnya yang mendukung kelancaran perkuliahan.

Pasal 18

- (1) Besaran nominal dana Bantuan Pendidikan didasarkan pada bukti tagihan uang kuliah dari Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dan atas nama setiap Penerima Bantuan Pendidikan per semester.
- (2) Dalam hal terdapat tagihan uang kuliah lebih besar dari dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kelebihan tagihan uang kuliah tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan Pendidikan.

BAB X

SUMBER ATAS PEMBERIAN DANA

Pasal 19

Sumber atas Pemberian Dana Pendidikan dibebankan melalui APBD Kabupaten Bekasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 November 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 83